



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

ZZZZ, tempat tanggal lahir : Tuban, 05 Agustus 1974 / Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Tempat kediaman di Dusun SSS D Rt 10 Rw 02 Desa SSS, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON I**”.

AAAA, tempat tanggal lahir : Tuban, 28 Nopember 1976 / Umur 42 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun SSS D Rt 10 Rw 02 Desa SSS, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON II**”.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 338/65/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai sedangkan Pemohon II janda cerai, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. CDVF umur 19 tahun 3 bulan, 2. DF umur 13 tahun 8 bulan (anak dari pernikahan Para Pemohon pada 1998) ;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 338/65/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 21-04-1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12-02-1976** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976**, sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 21-04-1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12-02-1976**, Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 6. Bahwa Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon yang bernama DGFF umur 19 tahun 3 bulan ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 21-04-1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12-02-1976**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 338/65/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Subsider :

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetapa pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon yang bernama DGFF umur 19 tahun 3 bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 338/65/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523180508740004, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 14-11-2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523186811760002, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 14-11-2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523182312090128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 08 Januari 2018 (P.4);
- e. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 13942/D/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 23 Agustus 1996 (P.5);

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 08355/D/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 14 Juli 1989 (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal lahir atas nama Pemohon I Nomor 470/77/414.412.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SSS, Kabupaten Tuban, Tanggal 22 Januari 2019 (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon II Nomor 470/76/414.412.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SSS, Kabupaten Tuban, Tanggal 22 Januari 2019 (P.8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 21-04-1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12-02-1976**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran para Pemohon (P.2) (P.3) (P.4) (P. 5) dan (P.6) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon yang bernama DGFF umur 19 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6 P.7 dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976 ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 28 November 1976;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 338/65/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 yang

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang sekarang tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I (ZZZZ), Tuban, 21-04-1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II (AAAA) Tuban, 12-02-1976, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 338/65/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, dirubah menjadi : Tempat Tanggal Lahir Pemohon I (ZZZZ), Tuban, 05 Agustus 1974, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II (AAAA), Tuban, 28 November 1976;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs.H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9